



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN**
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/11 Oktober 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok N.7 No.3 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Terdakwa **ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum, Abdul Rahman Razak, S.H Advokat pada kantor advokat "Tri Ariadi Rahmat & Rekan" beralamat di Kompleks Gladiol Bolok A19, Jalan Pengayoman, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 75/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. RAHMAN KARIM Bin KARIM** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD. RAHMAN KARIM Bin KARIM** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) BULAN** dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) akar gigi Rahang bagian atas sebelah kiri, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
 - 2) 1 (satu) gigi asli pada bagian depan kanan rahang atas, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
 - 3) 1 (satu) Flashdisk warna abu-abu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV atas penganiayaan yang terjadi terhadap diri Lk.PATTA RATU yang dilakukan oleh Lk.ABD.RAHMAN yang terjadi di dalam ruang sidang cakra kantor pengadilan negeri selayar yang berdurasi 14 menit 36 detik, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
 - 4) 1 (satu) Lembar baju kain lengan pendek warna orange dengan motif batik, dari penguasa yang bernama Lk. ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku baik di lingkungan masyarakat;
2. Tindakan Terdakwa merupakan refleksi yang timbul akibat ketidakmampuan Terdakwa sebagai manusia biasa dalam menahan rasa

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional akibat tindakan tidak menyenangkan korban terhadap Terdakwa;

3. Terdakwa sebagai purnawirawan TNI menyesali perbuatannya;

4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal – hal tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi tanggal 23 Mei 2019 dan menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN** pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Selayar Jl. Kelapa Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PATTA RATU**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghadiri persidangan perkara perdata di ruang Cakra Pengadilan Negeri Selayar dengan agenda pembacaan putusan, namun pembacaan putusan ditunda karena Ketua Majelis sementara Dinas Luar, selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang dari pihak yang berperkara tidak terima dan menanyakan alasan penundaan sidang tersebut, sehingga terjadi keributan didalam dan diluar ruang sidang Cakra, kemudian saksi korban PATTA RATU yang sementara berada didepan Musollah Kantor

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Pengadilan Negeri Selayar mendengar keributan tersebut dan langsung menuju kedepan ruang sidang Cakra, sesampainya di depan ruang sidang Cakra, saksi korban melihat banyak orang sedang berkerumun dan saksi korban melihat Terdakwa sedang marah-maraha, sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "*Bapak jangan marah-maraha karena ini adalah Pengadilan*", mendengar perkataan dari saksi korban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban masuk kedalam ruang sidang Cakra, lalu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk kedalam ruang sidang Cakra, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan akar gigi rahang bagian atas sebelah kiri saksi korban jatuh, setelah itu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi korban yang mengakibatkan 1 (satu) gigi asli saksi korban pada bagian depan kanan rahang atas terjatuh dilantai ruang sidang Cakra dan gigi palsu saksi korban pada bagian depan patah/pecah menjadi tiga bagian, akibat dari pukulan tersebut saksi korban langsung terjatuh kelantai, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD KH. Hayyung Nomor 17/VER/VIII/RSUD/2020 tanggal 04 Agustus 2020 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PATTA RATU sebagai berikut :

- Bengkak pada pelipis mata kiri berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma sentimeter.
- Tampak kemerahan pada gusi bagian atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Rahman terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita didepan dan didalam ruang sidang “CAKRA” di Kantor Pengadilan Negeri Selayar Jalan Kelapa Nomor 7 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi duduk duduk didepan Musholla Kantor PN Selayar, pada saat itu saksi mendengar suara orang ribut ribut di ruang sidang “CAKRA” , sehingga pada waktu itu saksi langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan menuju Ruang sidang “CAKRA” , pada saat itu saksi melihat banyak orang sedang berkerumun didepan ruang Sidang CAKRA , sehingga pada waktu itu saksi langsung berkata kepada Terdakwa yang berdiri sebelah kanan saksi tersebut dengan berkata “*Bapak’ jangan marah – marah karena ini adalah Pengadilan*” , setelah saksi berkata tersebut pada saat itulah Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu saksi langsung mundur dan masuk kedalam ruang Sidang CAKRA untuk cari aman, namun pada waktu itu Terdakwa mengikuti saksi dan masuk kedalam ruang sidang CAKRA dan memukul lagi saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengena pada Pipi sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan akar gigi rahang bagian atas sebelah kiri saksi Jatuh , setelah itu saksi dipukul lagi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mulut saksi bagian depan yang mengakibatkan 01 (satu) gigi asli saksi pada bagian depan kanan rahang atas terjatuh dilantai ruang sidang CAKRA dan gigi palsu saksi pada bagian depan patah sehingga pada waktu itu saksi langsung mengeluarkan didalam mulut saksi , setelah itu saksi melihat gigi palsu saksi tersebut ditelapak tangan saksi dan saksi menyaksikan pada waktu itu gigi palsu saksi tersebut pecah menjadi tiga bagian;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi langsung terjatuh kelantai sehingga pada waktu itu saksi langsung ditolong oleh rekan pegawai PN Selayar, sedangkan Terdakwa ditahan badanya dengan cara dirangkul oleh pengacaranya kemudian pergi keluar ruang sidang Cakra;

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kantor PN Selayar, saksi kemudian pergi ke Polres Selayar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan visum sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari RSUD KH. Hayyung Nomor 17/VER/VIII/RSUD/2020 tanggal 04 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan, Bengkak pada pelipis mata kiri berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma sentimeter, dan Tampak kemerahan pada gusi bagian atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya selama satu minggu;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi berharap perkara ini tetap berlanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi pada waktu di depan ruang sidang cakra;

Terhadap pernyataan keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. MUH. AHRIFAN AMAL, S.Kom Bin M. ANSAR A Busri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wita, saksi berada di pintu belakang kantor Pengadilan Negeri Selayar. Pada saat itu saksi mendengar suara keributan, kemudian saksi mendatangi suara keributan tersebut yang ada di depan ruang kepaniteraan hukum pengadilan negeri selayar, dan saksi melihat ada cekcok atau adu mulut oleh keluarga Terdakwa ke pegawai pengadilan negeri selayar sehingga saksi kembali ke ruangan umum dan keuangan pengadilan negeri selayar untuk memberitahu serta memanggil rekan kerja saksi di pengadilan negeri selayar, lalu saksi bersama Saksi Anas mendatangi tempat keributan tersebut di depan Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Selayar. sementara keributan dari keluarga Terdakwa berlangsung, datanglah saksi Patta Ratu melalui pintu

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pengadilan kemudian menghamipiri keributan yang berlangsung;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi Patta Ratu di dorong oleh Terdakwa di depan pintu ruang sidang sidang cakra, melihat kejadian tersebut kemudian pegawai pengadilan negeri selayar meleraai dan membawa saksi Patta Ratu masuk ke ruang sidang.

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Lk.AS'AD menegur yang melakukan keributan tersebut dari tangga yang berada di depan ruang sidang, dengan perkataan "Stop,berhenti ribut". Setelah itu keluarga Terdakwa ingin mendatangi Lk. AS'AD, lalu saksi langsung meleraai lagi karena keluarga terdakwa ingin meyerang Lk.AS'AD. sehingga saksi bersama rekan kerja saksi meleraai keluarga terdakwa yang ingin mendatangi Lk.AS'AD;

- Bahwa pada saat saksi meleraai keluarga terdakwa yang akan mendatangi Lk AS'AD, saksi Patta Ratu dipukul oleh terdakwa di dalam ruang sidang cakra kantor pengadilan. akan tetapi saksi tidak melihat langsung pada saat saksi dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa saksi melihat saksi Patta Ratu memperlihatkan gigi palsu dan akar giginya yang lepas akibat dari pukulan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa dan keluarga pergi meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Selayar, saksi kemudian memeriksa CCTV yang terpasang di depan ruang sidang, yang dari rekaman CCTV tersebut terlihat perbuatan terdakwa terhadap saksi Patta Ratu;

- Bahwa saksi membenarkan video rekaman CCTV berdurasi 14 menit 36 detik terdapat adegan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abd.Rahman terhadap saksi Patta Ratu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **NUR ISMANTO Bin ABD HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wita di ruang sidang cakra dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata. Namun saksi datang ke pengadilan pada saat sidang telah selesai ditunda karena Ketua Majelis

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan hadir, kemudian saksi duduk di meja piket depan ruang umum, lalu datang 2 (dua) orang ibu-ibu dari pihak tergugat datang kepada saksi mempertanyakan "kenapa ketua majelis tidak ada" saksi menjawab "beliau sedang melaksanakan tugas diluar". Sehingga 2 (dua) orang ibu-ibu yang merupakan keluarga tergugat kembali mempertanyakan bahwa "kenapa pak ketua majelis tidak ada, padahal mobilnya ada" saksi menjawab lagi "itu hanya mobil dinas, dan pak ketua majelis sekarang menjalankan tugas diluar kota". Lalu ibu-ibu masuk di ruang cakra serta keluarga tergugat yang lain lewat pintu pagar kantor pengadilan negeri sebelah barat. Kemudian saksi dengar suara ricuh di depan ruang kepaniteraan hukum, setelah itu saksi langsung lari kedepan, dan humas pengadilan sudah ada di tempat kericuhan tersebut. Lalu humas pengadilan negeri selayar memberi penjelasan kepada keluarga tergugat "bahwa memang pak ketua majelis sedang melaksanakan tugas diluar kota" namun keluarga tergugat tambah membuat gaduh, tapi saksi merangkul keluarga tergugat yang emosi dan saksi meminta maaf karena ketua majelis pengadilan negeri selayar tidak dapat hadir. Kemudian keluarga berteriak teriak, dan bergeser kedepan ruang sidang cakra. Sehingga saksi mengikuti kedepan ruang sidang cakra untuk menghalau. tiba-tiba ada keluarga tergugat yang menggunakan baju hitam serta topi mau naik ketangga mau menyerang orang yang menegur untuk tidak melakukan kericuhan.

- Menimbang, bahwa pada saat saksi mau menghalau keluarga tergugat yang menggunakan baju hitam serta topi mau naik ketangga tersebut.

Ternyata Saksi Patta Ratu sudah dipukul Terdakwa di dalam ruang sidang cakra.

- Menimbang, bahwa setelah rombongan keluarga terdakwa pergi meninggalkan kantor PN Selayar, saksi Patta Ratu memperlihatkan kepada saksi gigi palsu dan akar gigi yang jatuh akibat pukulan oleh Terdakwa;

- Menimbang, bahwa pada waktu kejadian saksi melihat terdakwa menggunakan pakaian bermotif batik warna orange.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **ANAS ABSAR Bin M.ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wita saksi bertugas menjaga pintu masuk pengunjung untuk memberikan kalung tanda pengenalan bagi pengunjung persidangan, Setelah saksi membagikan kalung tanda pengenalan, saya langsung keruang sidang cakra sekitar pukul 13.00 untuk untuk menjaga sidang. Pada waktu itu sidang perdata dengan agenda putusan ditunda oleh hakim anggota ,karena ketua majelis sedang tugas di luar kota.setelah pembacaan penundaan sidang perdata tersebut, saksi kembali ke meja piket untuk menerima pengembalian kalung identitas pengunjung persidangan. Pada waktu saksi sudah berada di meja piket ,kemudian saksi mendengar suara orang yang marah-marah dari pihak tergugat perkara perdata. Kemudian saksi masuk keruang umum dan keuangan lalu dating saksi Irfan menyampaikan kepada saksi bahwa diluar sedang ada keributan,sehingga saksi langsung lari kedepan ruang sidang,setelah saksi sampai di depan ruang sidang memang benar ada keributan dari pihak tergugat perkara perdata;
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk menenangkan pihak tergugat,namun para pihak tergugat tetap ngotot dan tidak menerima himbauan pada saat saksi ingin menenangkan, pada waktu saksi fokus untuk menenangkan pihak tergugat, berselang beberapa menit kemudian saksi Patta Ratu menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sudah dipukul di dalam ruang sidang cakra, oleh Terdakwa Abd.Rahman yang merupakan salah satu tergugat dalam perkara perdata, yang mengakibatkan akar gigi, dan gigi palsu dari saksi Patta Ratu patah;
- Bahwa saksi. saya tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Patta Ratu dianiaya dengan cara dipukul oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa pada waktu kejadian saksi melihat terdakwa menggunakan pakaian bermotif batik warna orange.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi Patta Ratu;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Selayar dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata dengan agenda putusan, akan tetapi pada waktu itu sidang ditunda oleh hakim anggota karena ketua majelis sedang dinas keluar kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan pihak tergugat perkara perdata menuju ke ruang kepaniteraan hukum untuk meminta penjelasan tentang penundaan sidang kenapa tidak diinfokan sebelumnya, karena pihak tergugat telah jauh-jauh datang dari Makassar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan pihak tergugat mendapat penjelasan dari Bapak Bili selaku humas PN Selayar tentang penundaan sidang di depan ruang sidang cakra, pada waktu terjadi perdebatan kemudian datang Saksi Patta Ratu dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada para pihak tergugat yang sedang berkerumun di depan ruang sidang cakra;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa yang berada dalam kerumunan tersebut mendengar perkataan Saksi Patta Ratu, kemudian terjadi adu mulut diantara mereka sehingga dileraikan dan dibawa masuk ke dalam ruangan sidang cakra;
- Bahwa pada waktu di dalam ruang sidang cakra tersebut, Terdakwa kembali ribut dengan Saksi Patta Ratu hingga kemudian secara reflek tangannya mengenai wajah Saksi Patta Ratu sehingga membuatnya terjatuh, Terdakwa selanjutnya dibawa oleh pihak keluarga pergi ke luar ruang sidang dan meninggalkan kantor Pengadilan negeri Selayar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga dari Terdakwa pernah dipanggil ke Kantor PN Selayar oleh Ketua PN Selayar untuk dimintai keterangan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Patta Ratu, dan pihak keluarga Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah mencoba menghubungi saksi Patta Ratu maupun keluarganya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, akan tetapi hingga proses persidangan berjalan saksi Patta Ratu tidak mau menandatangani surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **MUHAMMAD RINDYADZANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;
- Bahwa saksi merupakan kuasa hukum dari Terdakwa yang pada waktu kejadian sebagai pihak tergugat dalam perkara perdata;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Selayar dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata dengan agenda putusan, akan tetapi pada waktu itu sidang ditunda oleh hakim anggota karena ketua majelis sedang dinas keluar kota;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan pihak tergugat perkara perdata menuju ke ruang kepaniteraan hukum untuk meminta keterangan tentang penundaan sidang kenapa tidak diinfokan sebelumnya, karena pihak tergugat telah jauh-jauh datang dari Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan pihak tergugat mendapat penjelasan dari Bapak Bili selaku humas PN Selayar tentang penundaan sidang, pada waktu terjadi perdebatan kemudian datang Saksi Patta Ratu dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada para pihak tergugat yang sedang berkerumun di depan ruang sidang cakra;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Abd.Rahman yang berada dalam kerumunan tersebut mendengar perkataan Saksi Patta Ratu, kemudian terjadi adu mulut diantara mereka sehingga dilerai dan masing-masing dibawa masuk ke dalam ruangan sidang cakra;
- Bahwa pada waktu di dalam ruang sidang cakra tersebut, Terdakwa kembali ribut dengan Saksi Patta Ratu hingga kemudian secara reflek tanganya mengenai wajah Saksi Patta Ratu sehingga membuatnya terjatuh, saksi kemudian menahan tubuh terdakwa dan kemudian membawanya keluar ruang sidang;
- Bahwa setelah membawa terdakwa keluar, saksi kemudian masuk kembali ke ruang sidang dan melihat kondisi saksi Patta Ratu sudah diangkat sedang menunjukan patahan gigi palsu dan akar giginya sambil mengatakan "saya rugi jutaan rupiah ini";
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Patta Ratu pada waktu itu tidak berdarah dan bagian gigi yang tanggal adalah gigi palsu karena saksi melihat ada kawat di gusi dari saksi Patta Ratu;

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI HARMOKO ARIFIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patta Ratu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Selayar dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata dengan agenda putusan, akan tetapi pada waktu itu sidang ditunda oleh hakim anggota karena ketua majelis sedang dinas keluar kota;
- Bahwa kemudian saksi yang merupakan anggota keluarga pihak tergugat perkara perdata menuju ke ruang kepaniteraan hukum untuk meminta penjelasan tentang penundaan sidang kenapa tidak diinfokan sebelumnya, karena pihak tergugat telah jauh-jauh datang dari Makassar, dan sebelum sidang dimulai saksi juga bertanya kepada pegawai PN Selayar yang mengatakan Ketua PN selaku Ketua Majelis Perkara tersebut sedang berada di Kantor juga melihat papan kehadiran di ruang sidang juga status Ketua PN juga berada di kantor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan pihak tergugat mendapat penjelasan dari Bapak Bili selaku humas PN Selayar tentang penundaan sidang, pada waktu terjadi perdebatan kemudian datang Saksi Patta Ratu dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada para pihak tergugat yang sedang berkerumun di depan ruang sidang cakra;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Abd.Rahman yang berada dalam kerumunan tersebut mendengar perkataan Saksi Patta Ratu, kemudian terjadi adu mulut diantara mereka sehingga dileraikan dan masing-masing dibawa masuk ke dalam ruangan sidang cakra;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd.Rahman terhadap saksi Patta Ratu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga dari Terdakwa pernah dipanggil ke Kantor PN Selayar oleh Ketua PN Selayar untuk dimintai keterangan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Patta Rattu, dan pihak keluarga Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah mencoba menghubungi saksi Patta Ratu maupun keluarganya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, akan tetapi hingga proses persidangan berjalan saksi Patta Ratu tidak mau menandatangani surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **drg. MAYA TAMARA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dokter Gigi, lulus dari Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun 2012 dan sekarang membuka praktek di Puskesmas Polebung Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang gigi saksi korban Patta Ratu yang tanggal pada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli mendengar dari pihak korban ada gigi asli yang tanggal sementara saksi dari pihak terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar pada saat kejadian tersebut dan hanya melihat gigi palsu yang ada kawatnya;

- Bahwa menurut Ahli setelah melihat barang bukti, gigi korban yang tanggal adalah gigi asli yang sudah mulai pendek dan akar gigi;

- Bahwa melihat dari usia saksi korban patta ratu yang sudah diatas 40 tahun, dan dilihat dari patahan akar giginya maka Ahli berpendapat gigi tersebut sebelumnya sudah goyang dengan derajat tiga;

- Bahwa apabila sudah goyang derajat tiga gigi tersebut apabila mau dicabut maka tidak diperlukan anastesi;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara penganiayaan tersebut, jika melihat kondisi gigi asli dan akar gigi korban yang copot, apabila saksi korban mengalami pukulan tidak keras dari terdakwa saja sudah dapat membuat akar gigi korban copot;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa biaya pemasangan plat gigi palsu bagian atas dan bawah sekitar Rp4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) dan biaya perbaikan bagian dari gigi palsu yang patah tidak lebih dari Rp500.000.,(Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD KH. Hayyung Nomor 17/VER/VIII/RSUD/2020 tanggal 04 Agustus 2020 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PATTA RATU sebagai berikut :

- Bengkak pada pelipis mata kiri berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma sentimeter.
- Tampak kemerahan pada gusi bagian atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) akar gigi Rahang bagian atas sebelah kiri, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
- 1 (satu) gigi asli pada bagian depan kanan rahang atas, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
- 1 (satu) Flashdisk warna abu-abu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV atas penganiayaan yang terjadi terhadap diri Lk.PATTA RATU yang dilakukan oleh Lk.ABD.RAHMAN yang terjadi di dalam ruang sidang cakra kantor pengadilan negeri selayar yang berdurasi 14 menit 36 detik, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI
- 1 (satu) Lembar baju kain lengan pendek warna orange dengan motif batik, dari penguasa yang bernama Lk. ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Selayar dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata dengan agenda putusan, akan tetapi pada waktu itu sidang ditunda oleh hakim anggota karena ketua majelis sedang dinas keluar kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan pihak tergugat perkara perdata menuju ke ruang kepaniteraan hukum untuk meminta penjelasan tentang penundaan sidang kenapa tidak diinfokan sebelumnya, karena pihak tergugat telah jauh-jauh datang dari makassar, selanjutnya

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan pihak tergugat mendapat penjelasan dari Bapak Bili selaku humas PN Selayar tentang penundaan sidang di depan ruang sidang cakra, pada waktu terjadi perdebatan kemudian datang Saksi Patta Ratu dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada para pihak tergugat yang sedang berkerumun di depan ruang sidang cakra;

- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Saksi Patta Ratu, kemudian Terdakwa mendorong saksi Patta Ratu dan diantara keduanya terjadi adu mulut, sehingga kemudian keduanya dileraikan dan saksi Patta Ratu dibawa masuk ke ruang sidang cakra oleh Saksi Irfan untuk diamankan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Patta Ratu dan masuk kedalam ruang sidang CAKRA dan kemudian memukul Saksi Patta Ratu dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada pipi sebelah kiri Saksi Patta Ratu sehingga mengakibatkan akar gigi rahang bagian atas sebelah kiri dan 01 (satu) gigi asli saksi pada bagian depan kanan rahang atas terjatuh dilantai ruang sidang cakra, setelah itu saksi melihat gigi palsu saksi tersebut ditelapak tangan saksi dan saksi menyaksikan pada waktu itu gigi palsu saksi tersebut pecah menjadi tiga bagian;

- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, Saksi Patta Ratu langsung terjatuh kelantai sehingga pada waktu itu saksi langsung ditolong oleh rekan pegawai PN Selayar, sedangkan Terdakwa ditahan badanya dengan cara dirangkul oleh Saksi Muhammad Rindyadzana kemudian pergi keluar ruang sidang Cakra;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kantor PN Selayar, Saksi Patta Ratu kemudian pergi ke Polres Selayar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Patta Ratu membenarkan telah melakukan visum sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari RSUD KH. Hayyung Nomor 17/VER/VIII/RSUD/2020 tanggal 04 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan, Bengkakan pada pelipis mata kiri berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma sentimeter, dan Tampak kemerahan pada gusi bagian atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya serta dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ternyata, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ternyata bahwa Terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, pada waktu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dilakukannya suatu perbuatan dan atau mengetahui akibat dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan visum et repertum, pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Selayar dilakukan sidang pembacaan putusan dalam perkara perdata dengan agenda putusan, akan tetapi pada waktu itu sidang ditunda oleh hakim anggota karena ketua majelis sedang dinas keluar kota, kemudian Terdakwa yang merupakan pihak tergugat perkara perdata

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruang kepaniteraan hukum untuk meminta penjelasan tentang penundaan sidang kenapa tidak diinfokan sebelumnya, karena pihak tergugat telah jauh-jauh datang dari makassar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan pihak tergugat mendapat penjelasan dari Bapak Bili selaku humas PN Selayar tentang penundaan sidang di depan ruang sidang cakra, pada waktu terjadi perdebatan kemudian datang Saksi Patta Ratu dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada para pihak tergugat yang sedang berkerumun di depan ruang sidang cakra;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata dari Saksi Patta Ratu, kemudian Terdakwa mendorong saksi Patta Ratu dan diantara keduanya terjadi adu mulut, sehingga kemudian keduanya dileraikan dan saksi Patta Ratu dibawa masuk ke ruang sidang cakra oleh Saksi Irfan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Patta Ratu dan masuk kedalam ruang sidang Cakra dan kemudian memukul Saksi Patta Ratu dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada Pipi sebelah kiri Saksi Patta Ratu sehingga mengakibatkan Saksi Patta Ratu langsung terjatuh kelantai sehingga pada waktu itu saksi langsung ditolong oleh rekan pegawai PN Selayar, sedangkan Terdakwa ditahan badanya dengan cara dirangkul oleh Saksi Muhammad Rindyadzana kemudian pergi keluar ruang sidang Cakra;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, akar gigi rahang bagian atas sebelah kiri dan 01 (satu) gigi asli saksi Pattra Ratu pada bagian depan kanan rahang atas terjatuh dilantai ruang sidang cakra, selanjutnya berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD KH. Hayyung Nomor 17/VER/VIII/RSUD/2020 tanggal 04 Agustus 2020, hasil pemeriksaan Saksi Patta Ratu adalah bengkok pada pelipis mata kiri berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma sentimeter, dan tampak kemerahan pada gusi bagian atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli drg, Maya Tamara menjelaskan dalam perkara penganiayaan tersebut, jika melihat kondisi gigi asli dan akar gigi korban yang copot, apabila saksi korban mengalami pukulan tidak keras dari terdakwa saja sudah dapat membuat akar gigi korban copot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama dari barang bukti Flashdisk warna abu-abu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV kejadian penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Patta Ratu yang dilakukan oleh Terdakwa, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa sebelum terjadi

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, antara Terdakwa dan saksi Patta Ratu terlibat percekcoakan atau adu mulut terlebih dahulu di depan ruang Sidang Cakra yang kemudian berlanjut di dorongnya saksi Patta Ratu oleh Terdakwa hingga berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Patta Ratu dalam ruang Sidang Cakra, hal ini menunjukkan antara Terdakwa dan Saksi Patta Ratu berada dalam posisi berhadap-hadapan serta dalam keadaan emosional, sehingga jika kemudian Terdakwa memukul Saksi Patta Ratu dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Patta Ratu sehingga mengakibatkan Saksi Patta Ratu langsung terjatuh kelantai, maka perbuatan memukul tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa, karena tidak mampu mengendalikan diri atau emosi, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut akar gigi rahang bagian atas sebelah kiri dan 01 (satu) gigi asli saksi Pattra Ratu pada bagian depan kanan rahang atas terjatuh dilantai ruang sidang cakra sehingga Terdakwa tidak dapat bekerja seperti biasanya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan refleksi yang timbul akibat ketidakmampuan Terdakwa sebagai manusia biasa dalam menahan rasa emosional akibat tindakan tidak menyenangkan korban terhadap Terdakwa, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut di atas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya itu serta oleh karenanya patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan menentukan beratnya hukuman yang dipandang tepat bagi terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan rumah, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan 1/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam penahanan rumah dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam penahanan rumah sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis menetapkan/memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut - sebagai berikut:

- 1 (Satu) akar gigi Rahang bagian atas sebelah kiri, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI;
- 1 (satu) gigi asli pada bagian depan kanan rahang atas, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI;
- 1 (satu) Flashdisk warna abu-abu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV atas penganiayaan yang terjadi terhadap diri Lk.PATTA RATU yang dilakukan oleh Lk.ABD.RAHMAN yang terjadi di dalam ruang sidang cakra kantor pengadilan negeri selayar yang berdurasi 14 menit 36 detik, dari penguasa yang bernama Lk. PATTA RATU Bin MUH. SUNUSI;

Dikembalikan kepada Saksi Patta Ratu.

- 1 (satu) Lembar baju kain lengan pendek warna orange dengan motif batik, dari penguasa yang bernama Lk. ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Korban;

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan aparat pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sehingga dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court*;
- Terdakwa merupakan seorang Purnawirawan TNI seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) akar gigi Rahang bagian atas sebelah kiri, dari penguasa yang bernama Lk. PATTARATU Bin MUH. SUNUSI;
 - 1 (satu) gigi asli pada bagian depan kanan rahang atas, dari penguasa yang bernama Lk. PATTARATU Bin MUH. SUNUSI;
 - 1 (satu) Flashdisk warna abu-abu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV atas penganiayaan yang terjadi terhadap diri Lk.PATTARATU yang dilakukan oleh Lk.ABD.RAHMAN yang terjadi di dalam ruang sidang cakra kantor pengadilan negeri selayar yang berdurasi 14 menit 36 detik, dari penguasa yang bernama Lk. PATTARATU Bin MUH. SUNUSI;

Dikembalikan kepada Saksi Patta Ratu.

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kain lengan pendek warna orange dengan motif batik, dari penguasa yang bernama Lk. ABD. RAHMAN KARIM Bin RAHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Farrij Odie Wibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 75Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)